

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di berbagai bidang kegiatan, seperti yang terjadi dewasa ini, dapat menimbulkan ambivalensi bagi suatu bangsa dan negara. Di satu sisi, dapat menguntungkan apabila bangsa dan negara tersebut memiliki kesiapan yang memadai untuk berkompetisi dengan bangsa dan negara lainnya. Sebaliknya jika tidak mempersiapkan diri, maka dapat menimbulkan kerugian. Untuk itu, Indonesia harus terlibat aktif dalam peredaran hubungan global, khususnya di bidang perdagangan internasional, agar dapat memperoleh porsi besar dari “keekonomian” dunia yang tengah dibagi-bagi.

Di Indonesia, kemampuan untuk menghasilkan varietas baru khususnya varietas unggul bermutu masih rendah. Padahal varietas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Penggunaan varietas yang memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan merupakan teknologi andalan yang secara luas digunakan oleh masyarakat, relatif murah, dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dan teknologi maju lainnya dan tidak memcemari lingkungan. Di samping itu, melalui penggunaan varietas unggul diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien serta produktivitas dan mutu hasil menjadi lebih baik. Hal ini tentunya dapat

berdampak pada produk pertanian dalam negeri memiliki daya saing global yang tinggi.

Varietas Tanaman membutuhkan perlindungan hukum yang dianggap dapat memberikan kekuatan hukum untuk tanaman yang memiliki ciri khas tersendiri. Varietas tanaman yang mendapatkan perlindungan hukum tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Varietas Tanaman, yang berbunyi:

“Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama”. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan masih relatif terbatasnya investasi varietas unggul baru adalah kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan kegiatan pemuliaan. Sebagian besar penelitian masih dilakukan oleh lembaga pemerintah dan perguruan tinggi, sedangkan kalangan industri benih belum berperan secara optimal. Hal ini terjadi karena tidak ada jaminan untuk memperoleh keuntungan apabila melakukan kegiatan pembentukan varietas unggul baru. Varietas unggul yang dihasilkan menjadi milik seluruh masyarakat sehingga siapapun dapat memperbanyak benihnya baik untuk diperdagangkan maupun untuk keperluan sendiri.

Pada tahun 1961, oleh beberapa negara di dunia telah disepakati suatu konvensi internasional khusus tentang perlindungan varietas tanaman. Persetujuan internasional itu termuat dalam *International Convention for the Protection of Varieties of New Varieties of Plants*, yang dikenal dengan UPOV. UPOV (*Union Internationale pour la Protection des Obtentions vegetale*).

Pembentukan UPOV bertujuan untuk mengembangkan kerja sama internasional di antara negara-negara anggota dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan mewakili negara-negara yang hendak mengumumkan pembuatan undang-undang perlindungan varietas tanaman misalnya: Amerika Serikat, Australia dan Belanda.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk industri kreatif berbasis HAKI.

Menurut Ignatius Haryanto (2002), dari data ekspor Amerika Serikat pada tahun 1997 tampak bahwa industri berbasis Hak Cipta telah berhasil menduduki peringkat pertama, mengalahkan ekspor produk kimia, otomotif, pertanian, peralatan dan komponen elektronik, manufaktur pesawat udara, komputer, dan lain-lain.<sup>2</sup> Berdasarkan data ini maka wajar jika Amerika Serikat termasuk negara yang paling gencar mendorong perlindungan hukum terhadap HAKI di dunia internasional.<sup>3</sup>

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang

---

<sup>1</sup> Nina Nuraini, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman Guna Meningkatkan Daya Saing Angribisnis*, Bandung, Alfabeta, 2007, hlm. 45

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Yustisia, 2010, hlm.13

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.13.

dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>4</sup> Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan bagi varietas tanaman adalah Undang-Undang Paten (selanjutnya disebut UUP). Namun, aturan perlindungan paten bagi varietas tanaman terus mengalami perubahan dalam setiap perubahan UUP. Perubahan ini didasarkan pertimbangan bahwa untuk mencukupi kebutuhan pangan yang sangat penting artinya bagi rakyat, maka perlu didorong upaya penelitian dan pengembangan ke arah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam ragam, jumlah, dan kualitas yang sebanyak-banyaknya, namun demikian, ketentuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan UUP tetap tidak dapat memenuhi harapan pemulia untuk melindungi hasil invensinya. Sementara ketentuan lain yang dapat dijadikan acuan bagi kegiatan pemuliaan adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (selanjutnya disebut UU Budidaya Tanaman) dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan (selanjutnya disebut PP Pembenihan). Namun penghargaan berdasarkan dua ketentuan tersebut hanya bersifat sosiologis, yaitu berupa kewenangan untuk memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai pengganti atas biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan.

---

<sup>4</sup>Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm. 244

Kompensasi seperti ini belum tentu dapat menstimulasi pemulia untuk menghasilkan varietas baru.<sup>5</sup>

Untuk mendukung kegiatan pemuliaan dan memberikan suasana kondusif bagi perkembangan industri pembenihan nasional, pada tanggal 20 Desember 2000 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut UU PVT)<sup>6</sup>

Perlindungan varietas tanaman di atur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman. Pada pasal 2 mengatur bahwa varietas tanaman akan mendapat perlindungan hukum apabila varietas tanaman tersebut memenuhi persyaratan meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap “baru” apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Varietas dianggap “unik” apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas-jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Hasil produk dari varietas yang ditemukan itu mempunyai sifat keseragaman. Artinya, mulai dari

---

<sup>5</sup>Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 6-7

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8

tenggang usai tanam menjelang panen yang sama rasa, bau, bentuk, warna dan sifat-sifat lain yang melekat pada varietas itu, suatu varietas dianggap “sabil” apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan negara dengan garis terpanjang ketiga di dunia salah satu tanaman yang biasa tumbuh ditepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa disebut sebagai tanaman paling serbaguna. Kelapa merupakan salah satu varietas tanaman yang menjadi primadona dan mempunyai nilai ekonomis. Tanaman kelapa dapat di manfaatkan untuk kegiatan perdagangan, bahan obat-obatan dan dapat pula dijadikan sebagai bahan olah masakan dan lain-lain. Banyak masyarakat khususnya petani kelapa berusaha mengembangkan kelapa yang tujuannya untuk lebih meningkatkan nilai ekonomisnya. Perkembangan yang dimaksud adalah adanya atau ditemukannya varietas baru dari kelapa.

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah penghasil kelapa dan Tanaman kelapa tumbuh, menyebar secara merata di seluruh kepulauan Maluku Utara, yakni pulau Halmahera, Bacan dan Morotai. Jenis Kelapa Bido yang memiliki karakter berbatang pendek, cepat berbuah, ukuran buah besar, kandungan air banyak dan berproduksi tinggi. Jenis ini ditemukan di Desa Bido,

---

<sup>7</sup>Nina Nuraini, *Op. Cit.*, hlm. 32-33

Varietas tanaman baru yang dikenal dengan nama Kelapa Bido. Kelapa Bido di temukan di salah satu daerah di kawasan Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Kelapa bido memiliki ukuran buah yang tergolong besar, pertumbuhan jarak antara daun yang sangat rapat dan jarak antara bekas pelapah daun yang sangat rapat. Kelapa bido merupakan varietas kelapa super unggul. Karena jenis tanaman ini memiliki karakteristik cepat berbuah, produksi buah banyak yang lebih istimewahnya lagi, kelapa dalam dari morotai ini berbatang pendek, sehingga petani mudah dalam melakukan pemanenan, varietas kelapa bido dapat dipastikan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan PVT .

Tanaman kelapa bido menambah nilai ekonomis dan memiliki keunggulan yang dirasa membanggakan bagi kabupaten Pulau Morotai. Sehingga membawa dampak positif untuk menarik minat wisatawan yang datang. Menjadikan Morotai lebih dikenal dengan adanya tanaman unik ini. Proses penanaman sendiri tanaman kelapa bido ini tidak rumit sama halnya dengan tanaman kelapa pada umumnya, dapat di tanam dimanapun tidak hanya dikawasan Morotai. Juga tidak merubah bentuk ataupun rasa pada saat ditanam di wilayah selain Morotai.

Melihat keunggulan yang dimiliki kelapa Bido Morotai, maka diperlukan adanya perlindungan Hukum pada Varietas Kelapa Bido Morotai, Mengingat kelapa Bido merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang rawan untuk “diklaim” oleh pihak lain, maka sudah seharusnya kelapa Bido mendapat perlindungan. meskipun telah lama menjadi produk unggulan

kabupaten Morotai, kelapa Bido perlu mendapat perlindungan hukum (PVT), maka dari itu penulis akan meneliti dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul proposal judul: Perlindungan Varietas Tanaman Kelapa Bido Di Kabupaten Pulau Morotai Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap varietas tanaman kelapa bido dalam suatu kajian UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam melakukan perlindungan varietas kelapa bido ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap varietas tanaman kelapa bido dalam suatu kajian UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.
2. Mengetahui Apa saja upaya pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan varietas tanaman.



#### **D. Manfaat Penelitaian**

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini, memberikan manfaat dalam pengembangan disiplin Ilmu Perdata sebab analisis kajian ini mampu menggambarkan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini, sebagai rekomendasi kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan melindungi Varietas tanaman baru.